



**PUTUSAN**

Nomor : 0701/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

UMRAN USMAN bin USMAN, tempat tanggal lahir di Balikpapan 24 Maret 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Duta Borneo Mining, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata Rt.14 No.33 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah dikuasakan pada Kuasa Hukum Mardiansyah, S.H. dan Partners, Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan AMD, Rt.30 No.24, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/63/HK.05/SK/IV/2018 tanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

NINA binti ISMAIL HASAN, tempat tanggal lahir di Balikpapan 25 Januari 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata Rt.17 No.33 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 April 2018 dengan nomor 0701/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan nomor: 0086/038/II/2016 tanggal 19 Februari 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan RE. Martadinata Selama 2 tahun;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon memiliki 2 orang anak bernama EMILIANA AMANDA DINIWLAH tempat tanggal lahir Balikpapan 05 Mei 2003 dan AL-GHAZALI DIVANDRA tempat tanggal lahir Balikpapan 06 April 2016,

Dan anak pertama tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi Narkoba, hal tersebut Pemohon ketahui dari penyadapan ponsel milik Termohon, sehingga Pemohon bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Termohon. Sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah pernah menikah sekitar tahun 2000, dari pernikahan tersebut bercerai pada tahun 2013, kemudian antara Pemohon dengan Termohon rujuk dan menikah kembali pada tanggal 19 Februari 2016 dengan harapan Termohon sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Akan tetapi setelah satu tahun kembali membina hubungan rumah tangga, Pemohon mulai curiga dengan kelakuan Termohon sehingga Pemohon menyadap ponsel milik Termohon dan akhirnya mengetahui bahwa sampai saat ini Termohon masih mengkonsumsi narkoba;

6. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar menasehati Termohon dan bersabar dengan sikap Termohon namun Termohon tidak mendengarkan sama sekali nasehat Pemohon dan Termohon tidak merubah sikapnya;

7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 april 2018 Yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah milik orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak kumpul lagi layaknya pasangan suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, maka pemohon merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

9. Bahwa dengan segala persoalan yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sudah tidak harmonis dan tidak ada gunanya lagi dipertahankan, apabila dipaksakan maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, UMRAN USMAN bin USMAN (Alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, NINA binti ISMAIL HASAN di muka sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 02 Mei 2018 untuk sidang tanggal 14 Mei 2018 dan relaas panggilan tanggal 15 Mei 2018 untuk sidang tanggal 21 Mei 2018, kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon untuk tetap bisa bersabar dan rukun kembali dengan Termohon serta mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 24 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini berhubungan dengan perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0086/038/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Subir Ahmad bin Ahmad Kappo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan LKMD, RT.43 No.E9/10 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kemenakan saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah di Balikpapan pada tahun 2016, yang tercatat di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Martadinata Balikpapan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam asuhan Pemohon, sedang anak kedua dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari 2018 antara keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon diketahui memakai narkoba setelah Pemohon melacak HP milik Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sebagai paman dari Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. Junaidi bin Baco, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Gang Selamat RT.17 No.61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,  
dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah 2 kali, pertama mereka berdua menikah pada tahun 2000, kemudian bercerai pada tahun 2013, setelah itu mereka berdua rujuk kembali pada tahun 2016, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 bulan lalu tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Pemohon dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sejak bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki kebiasaan suka mengkonsumsi Narkoba, hal tersebut Pemohon ketahui dari penyadapan ponsel milik Termohon, sehingga Pemohon bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Termohon, dan sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah pernah menikah sekitar tahun 2000, lalu bercerai pada tahun 2013, kemudian antara keduanya rujuk dan menikah kembali pada tanggal 19 Februari 2016 dengan harapan Termohon sudah berubah dan tidak mengkonsumsi narkoba lagi, namun setelah satu tahun membina rumah tangga, Pemohon mulai curiga dengan kelakuan Termohon sehingga Pemohon menyadap ponsel milik Termohon dan akhirnya diketahui bahwa sampai saat ini Termohon masih mengkonsumsi narkoba, meskipun Pemohon telah menasehati Termohon dan bersabar dengan sikap Termohon, namun Termohon tidak mendengarkan sama sekali nasehat Pemohon dan Termohon tidak merubah sikapnya, akhirnya pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 18 april 2018, berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah milik orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak kumpul lagi layaknya pasangan suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Subir Ahmad bin Ahmad Kappo dan Junaidi bin Baco;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/038/II/2016 tanggal 19 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;





Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah 2 kali, pertama menikah pada tahun 2000, kemudian bercerai pada tahun 2013, setelah itu mereka berdua rujuk kembali pada tahun 2016, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian sejak 3 bulan lalu rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mengkonsumsi narkoba, lalu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan diteguhkan dengan bukti surat-surat serta keterangan para saksi dari teman dan supir Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dari paman dan saudara sepupu Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bukan lagi perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Termohon yang ternyata masih tetap mengkonsumsi narkoba sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pertama hingga bercerai dan menikah lagi yang kedua, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan luhur sebuah perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi bagi pasangan suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak serta sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

تسريح باحسان

Artinya : "Talak ( yang dapat dirujuk ) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (UMRAN USMAN bin USMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NINA binti ISMAIL HASAN) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Ketua Majelis, Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 316.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 21 Mei 2018

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.